



Pengaruh Hukum Normatif dalam Peningkatan Mutu Pelayanan dan Perlindungan Hukum Tenaga ATLM

¹*Rifqi Syifa'ul Qolbi

rifqisyifaulqolbi@gmail.com

¹Universitas Terbuka, Indonesia

*Korespondensi: ✉ rifqisyifaulqolbi@gmail.com

Abstrak

The purpose of this study is to determine the effect of therapeutic agreements on legal protection efforts of ATLM workers and the effect of improving the quality of health services at LABKESDA Surabaya. The research method used is mixed methods, namely doctrinal normative and empirical law. The results of the study that LABKESDA Surabaya: (1) legal protection of ATLM workers at LABKESDA Surabaya has not been optimal due to the lack of understanding of the treatment of laws and regulations by management in sanctioning ATLM personnel, (2) The quality of health services at LABKESDA Surabaya is good but needs to be developed in the adjustment of the industrial revolution 5.0 which will provide health service efficiency and as a means of tracking when medical disputes occur to protect workers ATLM by the provisions of Article 359,360 of the Civil Code in resolving medical disputes. This study concludes that normative law greatly affects the work culture of ATLM workers which gives birth to ethics, professionalism, and improving the quality of health services, but efforts to protect the law of ATLM workers are still not optimal, which should be the basis for concrete legal practices of ATLM personnel.

Status Artikel:

Diterima: 6-7-2024

Direvisi: 9-7-2024

Diterima: 29-7-2024

Kata Kunci:

Legal protection of ATLM personnel;
Therapeutic Agreement;
Quality of health services;



© 2023 Author's Name, Author's Name

This work is licensed under a

[Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Indonesia didalam Undang-Undang Dasar 1945 BAB XA Pasal 28H ayat (1) dijelaskan “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” Hal tersebut merupakan cita-cita nasional untuk menjamin kualitas kesehatan masyarakat melalui pelayanan kesehatan yang bermutu, indikator mutu pelayanan kesehatan khususnya di bidang Laboratorium Kesehatan yang telah diatur dalam Permenkes No. 30 Tahun 2022 tentang Indikator Nasional Mutu Pelayanan Kesehatan Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Dokter Gigi, Klinik, Pusat Kesehatan Masyarakat, Rumah Sakit, Laboratorium Kesehatan, dan Unit Transfusi Darah. Pasal 1 ayat (6) Permenkes No.30 Tahun 2022 yakni : “Laboratorium Kesehatan adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang melaksanakan pengukuran, penetapan, dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia ataupun bahan bukan berasal dari manusia untuk penentuan jenis, penyebab, kondisi kesehatan atau faktor risiko yang dapat berpengaruh pada kesehatan perseorangan atau masyarakat.”

Kemudian kriteria yang menjadi standar dalam mutu pelayanan kesehatan dalam rangka mempertahankan, meningkatkan mutu secara berkesinambungan dengan evaluasi dan pengukuran mutu pelayanan kesehatan. Mutu pelayanan laboratorium dapat mengaktualisasikan terjaminnya hasil pemeriksaan yang bermutu untuk menegakkan diagnosis dan tindakan perawatan lebih lanjut pada pasien ada dua hal yakni : kejituan (presisi) dan ketetapan (akurasi), namun proses yang panjang dan kompleks sebelum hasil pemeriksaan kesehatan diberikan pada pasien yang dibagi menjadi : praanalitik, analitik, dan pascaanalitik. Secara keseluruhan penilaian mutu pelayanan kesehatan laboratorium dipotret melalui parameter pembinaan dan pengawasan. Laboratorium kesehatan harus memenuhi standar, agar dapat memberikan pelayanan yang bermutu dan dapat dipertanggungjawabkan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Permenkes No. 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan dan Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi, bahwa Laboratorium Kesehatan wajib dilakukan akreditasi. Akreditasi dapat membantu meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien serta kualitas pelayanan yang lebih baik dan aman jika dibandingkan dengan fasilitas pelayanan kesehatan yang belum terakreditasi. (Raysella Khaulla Miandi, 2022).

UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Surabaya di dalam Perwali Surabaya No.130 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan Kota Surabaya. Pasal 6 point (f.) pelaksanaan laboratorium klinik yang meliputi pelayanan pemeriksaan hematologi, kimia klinik, mikrobiologi klinik, parasitologi klinik, imunologi klinik, patologi klinik dan atau bidang lain yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan perorangan terutama untuk menunjang upaya diagnosis, penyembuhan dan pemulihan kesehatan serta pelayanan pemeriksaan di bidang mikrobiologi, fisika, kimia dan atau bidang lain yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan masyarakat. Mutu pelayanan kesehatan LABKESDA Surabaya harus terjamin konsistensi profesionalisme dan etika profesi tenaga ATLM dalam praktik medis yang berorientasi melayani masyarakat Surabaya. Mutu yang baik akan berdampak pada kualitas pelayanan yang diberikan sehingga dapat berpengaruh terhadap meningkatnya kepuasan pasien. (Ubaidillah, 2021)

Ahli Teknologi Laboratorium Medik adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan Teknologi Laboratorium Medik, dan memiliki kompetensi melakukan analisis terhadap cairan dan jaringan tubuh manusia untuk menghasilkan informasi tentang kesehatan perseorangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut di jelaskan di dalam Permenkes No. 42 Tahun 2015 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik. Tenaga ATLM merupakan tenaga medis yang sangat berperan dalam operasional pelayanan kesehatan khususnya di LABKESDA Surabaya, kemudian dijelaskan kembali di dalam Permenkes No.42 Tahun 2015 Pasal 1 Ayat (3-5), Tenaga ATLM dalam praktiknya memberikan pelayanan harus memiliki STR-ATLM dan SIP-ATLM serta berpedoman pada Standar Profesi ATLM yang berfungsi sebagai panduan batasan kemampuan minimal berupa pengetahuan, keterampilan, dan perilaku profesional yang harus dikuasai dan dimiliki oleh tenaga ATLM untuk dapat melakukan kegiatan profesionalnya pada masyarakat secara mandiri yang dibuat oleh organisasi profesi bidang kesehatan, tenaga ATLM hanya dapat memberikan pelayanan kesehatan atas permintaan tertulis dengan keterangan klinis yang

menjelaskan bahwa pasien tersebut bersedia untuk dilakukan tindakan medis pengambilan cairan tubuh oleh tenaga ATLM untuk dianalisa sebagai bahan untuk diagnosis dokter dalam menentukan riwayat kesehatan pasien tersebut, yang sebelumnya pasien telah memberikan kesediaannya di dalam Informed Consent yang sesuai dengan Permenkes No.42 Tahun 2015 Pasal 18 merupakan kewajiban tenaga ATLM dalam menjalankan praktik di bidang pelayanan kesehatan. Tenaga kesehatan memiliki peran penting dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan oleh karena itu sudah seharusnya memperoleh sumber daya, fasilitas dan penyelenggaraan pelayanan kesehatan secara komprehensif dan berkelanjutan. (Fachrul,Nawi, & Qamar, 2022).

Sengketa medis sangat berpotensi terjadi dalam praktik pelayanan kesehatan dengan semakin sadarnya masyarakat terhadap kesehatan, LABKESDA Surabaya melaksanakan prosedur yang berorientasi memberikan pelayanan terbaik akan tetapi tetap saja sengketa medis tidak bisa terhindari seperti minimnya edukasi terhadap pasien ataupun hasil pemeriksaan yang kurang optimal sehingga tidak tercapainya kepuasan pasien pada LABKESDA Surabaya, dalam hak dan kewajiban yang telah disepakati sebelumnya melalui Informed Consent perjanjian terapeutik sebelum tindakan medis dapat dibuktikan dalam pertanggung jawaban tenaga ATLM sebelum maupun sesudah tindakan medis secara terbuka dan jujur lengkap kepada pasien. UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Pasal 1 ayat (5) menjelaskan “Sumber Daya Manusia Kesehatan adalah seseorang yang bekerja secara aktif di bidang Kesehatan, baik yang memiliki pendidikan formal Kesehatan maupun tidak,”. Tenaga ATLM sangat rentan dalam memberikan pertanggung jawaban hukum akibat perjanjian terapeutik pada saat melaksanakan tugasnya memberikan pelayanan kesehatan yang berorientasi melakukan upaya kesehatan pada Pasien, tenaga ATLM telah melaksanakan standar profesi dalam praktiknya. Namun hal tersebut tidak menjamin tenaga ATLM dalam sengketa medis, faktor-faktor perlindungan hukum tenaga ATLM dalam risiko dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, persepsi kelalaian, dalam praktik medis. Tenaga ATLM juga memerlukan perlindungan hukum atas permasalahan yang berkaitan dengan profesionalisme dan harapan untuk melaksanakan tugasnya secara efektif dan benar. (Muhhammad Fachrul, 2022).

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh hukum normatif didalam peristiwa hukum perjanjian terapeutik di LABKESDA Surabaya, pada saat terjadi sengketa medis bentuk perlindungan hukum tenaga ATLM yang diduga telah melakukan wanprestasi ataupun malpraktik yang tidak terbukti dalam upaya memberikan pelayanan kesehatan serta pengaruh hukum normatif dalam menegakkan konsistensi profesionalisme dan etika profesi tenaga ATLM dalam memberikan tindakan medis yang berorientasi pada meningkatnya mutu pelayanan kesehatan di LABKESDA Surabaya. Dengan harapan meningkatnya wawasan kita tentang hak dan kewajiban pelayanan kesehatan menjadi subsistem kesehatan nasional dalam mencapai tujuan pembangunan nasional khususnya dalam penentuan dan pengembangan kebijakan yang valid, relevan, dan berkelanjutan dalam mengatasi ketidaksetaraan perlindungan hukum tenaga ATLM.

METODE

Metode dalam penelitian ini adalah Mixed Methods penggabungan pendekatan doktrin Normatif dan Empiris. Jenis penelitian hukum normatif – empiris adalah metode penelitian

hukum yang bertujuan untuk memahami konflik hukum dalam arti praktis disetiap permasalahan yang ada campur tangan pengadilan agar dapat memberikan hasil terkait penyelesaian masalah dan mempelajari bagaimana hukum diterapkan dalam lingkungan masyarakat. Dengan adanya hasil wawancara dan observasi sebagai sumber data utama. (Imam Jalaludin, 2023)

Penelitian hukum Normatif – Empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek masyarakat. Dalam Penyusunan Karya Ilmiah ini penulis memilih lokasi penelitian di LABKESDA Surabaya, dengan maksud untuk mendapatkan informasi mengenai kasus yang dialami oleh tenaga ATLM dan penyelesaiannya sehingga penulis berharap akan mudah memperoleh data yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti berorientasi menghasilkan output dalam “upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan serta perlindungan hukum bagi tenaga ATLM yang hak dan kewajibannya sebagai subjek hukum agar mendapatkan kepastian hukum dalam praktik medis pada pelayanan masyarakat”.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. PENGARUH HUKUM NORMATIF TERHADAP MUTU PELAYANAN KESEHATAN DI UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH KOTA SURABAYA

Fasilitas pelayanan kesehatan adalah tempat untuk memperoleh tindakan medis bagi masyarakat dalam mencegah ataupun mengobati sebuah penyakit, UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah kota Surabaya membidangi pelayanan laboratorium kesehatan masyarakat dibawah naungan pemerintah kota Surabaya, mutu pelayanan kesehatan di LABKESDA Surabaya harus terpenuhi melalui standar-standar yang telah dibuat oleh Kementerian Kesehatan melalui Akreditasi yang tercantum dalam Kepmenkes, No.HK.01.07/MENKES/2011/2022 tentang Standar Akreditasi Laboratorium Kesehatan, didalam aturan tersebut telah diatur tata cara dalam melakukan penilaian khususnya dibidang Kualifikasi dan Kompetensi SDM serta Pengendalian Mutu. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah kota Surabaya, Ibu Umi Widayati, S.Si. Menyampaikan bahwa peningkatan mutu pelayanan kesehatan yang ada di LABKESDA Surabaya ini meningkat signifikan dibuktikan dari hasil monitoring evaluasi akreditasi yang telah dilakukan oleh Kementerian Kesehatan untuk LABKESDA Surabaya yakni pada tahun 2018 memperoleh hasil tingkatan Madya sedangkan pada tahun 2024 memperoleh hasil tingkatan Paripurna, penetapan tersebut berdasarkan Kep.Dirjen.Yankes No.HK.02.02/1/3991/2022 tentang Petunjuk Teknis Survei Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi. Menjelaskan tentang penetapan status akreditasi laboratorium kesehatan terdiri atas 4 (empat) tingkatan dengan pemenuhan masing-masing bab pada tiap tingkatan kelulusan, kenaikan Grade mutu pelayanan kesehatan mengalami lompatan yang bagus, Ibu Umi Widayati, S.Si menyampaikan nilai tersebut diperoleh karena adanya perbaikan sistem pelayanan yang diupgrading maupun pengembangan kompetensi SDM yang berkualitas yang menghasilkan mutu pelayanan yang baik, hal tersebut dituangkan dalam SOP yang selalu diperbarui dengan kebijakan pemerintah terbaru maupun peraturan perundang-undangan yang telah direvisi serta disiplin ilmu etika profesi untuk kemajuan pelayanan kesehatan laboratorium di Indonesia. Bapak Luki Herli Purniawan, S.ST.,

MM. selaku Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Jawa Timur Persatuan Ahli Teknologi Laboratorium Kesehatan Indonesia didalam kesempatannya telah melakukan penilaian Akreditasi di LABKESDA Surabaya, pada 26 Februari 2024 mewakili Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk memotret kondisi real serta memberikan saran dan masukkan dalam rangka pengembangan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Peningkatan dan pemantapan mutu laboratorium ini tertuang dalam Permenkes No. 43 Tahun 2013 tentang Cara Penyelenggaraan Laboratorium Klinik yang Baik, Bapak Luki Herli Purniawan, S.ST., MM. Menyampaikan scale up yang dapat dilakukan LABKESDA Surabaya dengan segala fasilitas yang memadai seperti : pemenuhan SDM laboratorium, sarana dan prasarana, bantuan hukum dan besarnya support Pemerintah kota Surabaya karena LABKESDA Surabaya sebagai salah satu OPD penyumbang retibusi PAD yang cukup besar selain pajak daerah ini dapat dipush lagi untuk pengembangan mutu pelayanan kesehatan berkemajuan dimasa depan, berorientasi pada revolusi industri 5.0 yang dimana salah satu intinya berfokus pada percepatan pekerjaan dengan bantuan mesin dan teknologi untuk kesejahteraan manusia, menurut Ibu Putri Berliana Syah, S.KM. Selaku Sarjana Kesehatan Masyarakat LABKESDA Surabaya hasil monitoring self assessment Indikator Kesehatan Masyarakat UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah kota Surabaya mencapai nilai yang cukup memuaskan dari masyarakat Surabaya pada Tahun 2023. Prefektif dari Bapak Luki Herli Purniawan, S.ST., MM. LABKESDA Surabaya telah memiliki kualitas mutu pelayanan yang baik serta sesuai dengan standar peraturan undang-undang yang dapat lebih ditingkatkan lagi dari segi efisiensi pelayanan publik. Terbuka dengan teknologi sehingga Pemerintah kota Surabaya dapat membuat Laboratorium Kesehatan Masyarakat yang dapat mengakomodir kebutuhan pemeriksaan laboratorium untuk masyarakat Surabaya yang berstandar tier II oleh Kementerian Kesehatan yang sesuai dengan program kerja Walikota Surabaya, Bapak Eri Cahyadi, S.T., M.T. Menciptakan pelayanan kesehatan di Surabaya yang cepat,efisien,ekonomis, serta dapat dijangkau oleh semua kalangan dan dapat bersaing dengan pelayanan kesehatan swasta yang bertaraf Internasional. Upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan dengan memperhatikan : Akreditasi laboratorium, konsistensi etika profesionalisme tenaga medis maupun tenaga kesehatan lainnya, serta pengendalian mutu yang baik oleh manajemen laboratorium. (Hartono Kahar, 2023).

B. PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA ATLM PADA PERJANJIAN TERAPEUTIK DI UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH KOTA SURABAYA

UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah kota Surabaya didalam memberikan layanannya identik dengan procedural practice, laboratorium sebagai pelaksana teknisnya adalah tenaga “Ahli Teknologi Laboratorium Medik” oleh karenanya dalam tindakan medis tenaga ATLM banyak memegang peranan dalam pemeriksaan laboratorium di LABKESDA Surabaya.

Kedudukan hukum tenaga ATLM dalam praktik medis telah tercantum dalam PERMENKES disetiap tahapannya, serta didalam memberikan pelayanan kesehatan tenaga ATLM harus tunduk pada SOP setiap instansi ditempat praktiknya dan menjalankan sumpah etika profesi ATLM, bilamana terjadi malpraktik ataupun dugaan ketidaksesuaian praktik medis maka tenaga ATLM dapat dilakukan sidang oleh organisasi profesi ATLM maupun pimpinan dari instansi ditempat praktiknya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Koordinator pelayanan kesehatan laboratorium Ibu dr. Fara Nayo Faramarisa, M.Ked.Klin., Sp. MK.

Memberikan keterangan terkait kejadian beberapa contoh kasus sengketa medis tenaga ATLM yang pernah terjadi di LABKESDA Surabaya.

1. Sengketa Medis Praanalitik

Dasar hukum tenaga ATLM melaksanakan praktik medis praanalitik tertuang dalam Permenkes No.411/MENKES/PER/III/2010 tentang Laboratorium Klinik. Tenaga ATLM berkonsultasi dengan tenaga medis lainnya didalam persiapan pemeriksaan atau profiling pasien dalam memberi hasil pemeriksaan kesehatan yang valid. Dalam kasus sengketa medis praanalitik yang pernah terjadi di LABKESDA Surabaya, pada tanggal 3 Februari 2024 pasien A.n Ny.(S) usia : 56 Tahun melakukan permohonan pemeriksaan kesehatan Medical Check Up lengkap untuk persiapan keberangkatan ibadah haji. H-1 sebelum pemeriksaan, telah diedukasi oleh dokter dari Puskesmas yang merujuk ke LABKESDA Surabaya agar yang bersangkutan berpuasa kurang lebih 8-10 jam sebelum dilakukan pengambilan sampel darah oleh tenaga ATLM. Pada hari H sebelum dilakukan tindakan medis sesuai SOP di LABKESDA Surabaya, dokter akan melakukan skrining kesehatan pada pasien serta menjelaskan tindakan medis apa saja yang akan dilakukan. Kemudian hal tersebut diimplementasikan melalui Informed Consent yang diajukan dokter setelah melakukan skrining dan menjelaskan hal-hal yang akan dilakukan tanpa adanya unsur paksaan dari tenaga medis. Kegiatan sampling dilakukan oleh tenaga medis yang terampil serta memiliki sertifikasi pelatihan flebotomi. Namun ternyata hasil pemeriksaan kesehatan pada Glukosa puasa : 150 mg/dL angka tersebut jauh dari ambang normal yakni < 100 mg/dL. Ny.(S) melakukan komplain karena merasa dirinya tidak memiliki riwayat diabetes pada hasil laboratorium yang dibebankan pada tenaga ATLM, Dokter menyarankan untuk dilakukan pemeriksaan ulang pada pasien keesokan harinya dengan memberikan protokol yang harus ditaati. Hasil dari pemeriksaan kedua Glukosa puasa : 85 mg/dL pasien tersebut mengakui bahwa penyebab perbedaan hasil yang terjadi adalah sebelum pengambilan darah pada pemeriksaan kesehatan pertama 2jam sebelum dilakukan tindakan medis pasien tersebut tidak sengaja mengkonsumsi minuman isotonik sebanyak 100ml, pasien lupa bahwa dirinya dilarang mengkonsumsi makanan dan minuman apapun kecuali air putih hal tersebut yang mengakibatkan gula darah pasien naik sebelum pengambilan sampel darah.

Hasil wawancara dengan Dokter umum Ibu dr. Hidayatul Ulya, skrining awal pada pasien telah melakukan praktik medis yang sesuai dengan SOP di LABKESDA Surabaya sehingga hasil Glukosa puasa yang tinggi berasal dari keteledoran pasien yang tidak mentaati protokol yang telah diberikan, dokter mengambil tindakan untuk dilakukan sampling ulang dan pasien wajib mentaati seluruh protokol yang ada, dalam kasus ini pembuktian awal pasien tidak mentaati syarat dan ketentuan tidak dapat dibuktikan karena bias, pembuktian yang valid adalah ketika hasil pemeriksaan menunjukkan beberapa komponen normal namun pada Glukosa puasa tinggi sehingga dapat disimpulkan pasien telah melanggar ketentuan yang telah disampaikan sebelumnya.

2. Sengketa Medis Analitik

Tenaga ATLM didalam melaksanakan pengambilan sampel darah, telah diatur didalam Permenkes No. 290 Tahun 2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran. Sebagai dasar hukum melakukan pengambilan sampel darah atas persetujuan pasien, pada kasus sengketa medis analitik yang pernah terjadi di LABKESDA Surabaya berdasarkan hasil wawancara

dengan Penanggung jawab unit Kimia Klinik Ibu Ajeng Prameswari, A.Md.AK. pada tanggal 10 Januari 2024 pasien A.n Tn. (A) usia : 24 Tahun melakukan permohonan MCU dan setuju dilakukan tindakan medis oleh tenaga ATLM, pada saat pelaksanaannya pasien tersebut tegang serta mengaku kesakitan pasca sampling sehingga aduan tersebut ditampung oleh petugas SKM untuk ditindak lanjuti oleh Koordinator Manajemen Fasilitas Keselamatan oleh Bapak Syamsul Hadi, S.Psi. dilakukan pemanggilan tenaga ATLM tersebut yang melakukan sampling untuk dimintai keterangan serta gelar perkara apakah tindakan medis tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang dibuat dan sesuai dengan kode etik profesi ATLM, hasil dari berita acara pemeriksaan tenaga ATLM tersebut telah mematuhi setiap tahapan sebelum melaksanakan *flebotomi* serta pada pasien dilakukan observasi oleh Dokter untuk diberi pertolongan pertama menyatakan tidak terjadi pendarahan primer pada pembuluh darah *Kapiler* atau *vena* yang diakibatkan bukan dari trauma atau yang disebut "*Hematom*" namun pasien tidak terima dengan penjelasan petugas sehingga, untuk memenuhi indeks kepuasan pasien tenaga ATLM tersebut dijatuhi SP 1 sebagai bentuk teguran agar lebih berhati-hati saat bertugas melayani pasien.

3. Sengketa Medis Pascaanalitik

Pasca analitik adalah tahapan yang minim risiko karena pada tahap ini merupakan puncak dari proses pemeriksaan laboratorium, dasar hukum tenaga ATLM Kepmenkes No.364/Menkes/SK/III/2003 tentang Laboratorium Kesehatan. Penetapan hasil pengujian pemeriksaan laboratorium oleh tenaga ATLM dalam memverifikasi hasil pemeriksaan, Kasus sengketa medis pascaanalitik di LABKESDA Surabaya pernah terjadi pada tanggal 11 April 2024 berdasarkan keterangan Penanggung Jawab Unit Immunologi dan Serologi Ibu Suhai Viviyanti, A.Md.Kes. Pasien A.n Ny. (P) usia 56 Tahun melakukan pemeriksaan MCU pada Program Pengelolaan Penyakit Kronis, LABKESDA Surabaya menjadi pelaksana utama pemeriksaannya. Ketika hasil keluar pada pemeriksaan Glycosylated Hemoglobin atau (HbA1C) dengan menggunakan metode Immunoassay dengan hasil > 7% yang artinya pasien tersebut mengidap Diabetes Mellitus yang tidak terkontrol, berdasarkan riwayat pasien tersebut didalam pemeriksaan HbA1C yang dilakukan 1 Tahun sebelumnya masih diangka 5,6% sehingga pasien tersebut menggugat hasil pemeriksaan dan melakukan pemeriksaan ulang dengan metode Duplo yang dilakukan di LABKESDA Surabaya serta RSUD Bhakti Dharma Husada dan Laboratorium Prodia Surabaya hasil dari kedua laboratorium : 7,2% (RSUD BDH) dan 7,5% (Prodia Surabaya) sedangkan LABKESDA Surabaya 6,9% hal tersebut yang menjadikan perbedaan interpretasi diagnosa dokter namun kesimpulannya pasien tersebut tetap mengalami kenaikan gula darah yang berada diangka Pre-Diabetes Melitus. Penulisan > 7% yang diterapkan oleh LABKESDA Surabaya karena menggunakan alat kesehatan SD Biosensor yang rujukannya berkiblat pada World Health Organization diatas angka > 6,5% maka dapat dipastikan terjangkit Diabetes Mellitus, sedangkan di instansi lain berbeda untuk penulisan hasilnya yang menyebabkan terjadinya selisih angka pada interpretasi hasil pemeriksaan laboratorium. Namun dalam gelar perkara sidang etik yang dilaksanakan oleh LABKESDA Surabaya dalam kasus ini memeriksa uji fungsi alat kesehatan serta kelayakan reagen yang digunakan serta dilakukan pemeriksaan ulang yang disaksikan oleh pimpinan LABKESDA Surabaya beserta jajaran dari Dinas Kesehatan kota Surabaya, yang hasilnya

tenaga ATLM telah bekerja sesuai standar yang telah ditentukan, namun tenaga ATLM yang bertugas pada unit Immunologi dan Serologi mendapatkan teguran lisan dari Kepala UPTD.

Perlindungan hukum tenaga ATLM di LABKESDA Surabaya dari beberapa kasus diatas belum optimal, penegakkan perlindungan hukum tenaga ATLM yang dalam prefektif penulis masih menjadi risiko profesi pada saat terjadi sengketa medis yang notabnya tenaga kesehatan memberikan pelayanan untuk membantu penyembuhan maupun pencegahan kesehatan seseorang, namun tenaga ATLM dapat menjadi korban dari dampak rasa ketidakpuasan pasien yang mengakibatkan tenaga ATLM dapat diberi sanksi administratif atau tindakan keperdataan hingga tuntutan pidana. Walaupun didalam UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Pasal 440 ayat (1) dan (2) kealpaan tindakan medis dapat diberi sanksi hukum dengan penyelesaian sengketa medisnya menggunakan jalur non-yudisial yang telah diatur dalam Pasal 310. Hasil wawancara dengan Koordinator Tata Usaha LABKESDA Surabaya Ibu Indriana Citraningtyas, S.SiT., M.Biotek. Bahwa setiap terjadi sengketa medis tenaga ATLM tidak akan diberikan sanksi hukum pada saat pembuktian non-yudisial jika dugaan malpraktik dibuktikan telah sesuai SOP di LABKESDA Surabaya serta standar etika profesi ATLM, sengketa medis yang terjadi rata – rata berujung sanksi administratif pada tenaga ATLM seperti : teguran lisan oleh kepala UPTD maupun surat peringatan dengan harapan agar tenaga ATLM lebih berhati – hati dalam memberikan pelayanan kesehatan. Sanksi administratif diberikan agar pasien di LABKESDA Surabaya dapat terjamin dari perbuatan malpraktik maupun perbuatan tidak menyenangkan dari pegawai LABKESDA Surabaya, hal tersebut belum sesuai dengan Pasal 237 hal tersebut tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila dalam bermasyarakat yang seharusnya mendapatkan perlakuan hukum yang sama bagi seluruh rakyat Indonesia, sesuai dengan sila ke-5 “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Segala bentuk penganyaman terhadap hak asasi tenaga ATLM adalah bentuk pengakuan hukum untuk menghormati hak dan kewajiban secara adil dan perwujudan nondiskriminatif terhadap profesi ATLM. (Yanuar Amin, 2017).

Perjanjian terapeutik yang terjadi seharusnya dapat berdampak positif bagi tenaga ATLM di LABKESDA Surabaya, dengan adanya perjanjian tenaga ATLM dapat melaksanakan praktik etika profesi sesuai ketentuan normatif untuk mencapai tujuan pasien. Bilamana terjadi sengketa *Informed Consent* sebagai fakta peradilan, pasien tersebut bersedia untuk tindakan medis, hal tersebut sejalan dengan Pasal 1338 jo. Pasal 1320 KUH Perdata yaitu asas pokok dan sahnya perjanjian yang dimana asas kebebasan berkontrak tunduk pada peraturan umum lainnya. Sedangkan keuntungan perjanjian terapeutik bagi pasien kedudukan dalam pelayanan kesehatan sebagai konsumen, kemudian tenaga ATLM sebagai pelaku usaha yang berpedoman pada UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Didalam Kepmenkes No.756/MENKES/SK/VI/2004 tentang Persiapan Liberalisasi Perdagangan dan Jasa di Bidang Kesehatan menyatakan bahwa jasa pelayanan kesehatan termasuk dalam golongan bisnis, sehingga jika terjadi wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum *onrechtmatige daad* bentuk pertanggung jawaban hukum medis tertuang di Pasal 1239 KUH Perdata sehingga pasien dapat melakukan gugatan perdata agar kompensasi secara *immaterial* maupun materil atas kerugian yang timbul dari perjanjian terapeutik. Penyelesaian sengketa medis di peradilan seorang Hakim dalam memutuskan perkara antara pasien dan tenaga medis bersifat *win – win solution* dan berketetapan pasti karena putusan Hakim berdasarkan hukum positif, namun penyelesaian sengketa yang dilaksanakan diluar peradilan maka kesepakatan musyawarah

mufakat yang dapat digunakan dalam penyelesaian sengketa, hasil tersebut berketetapan pasti namun tingkat keadilannya tidak dapat ditentukan tergantung sesuai dengan kerelaan masing – masing pihak yang bersengketa.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian pengaruh perjanjian terapeutik dalam upaya perlindungan hukum bagi tenaga ATLM dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan melalui konsistensi, profesionalisme tenaga ATLM dalam praktik medis sangat relevan sehingga LABKESDA Surabaya dengan permintaan pemeriksaan kesehatan yang begitu *massive* pengembangan dari perjanjian terapeutik ini dapat dioptimalkan dalam bentuk pelayanan seperti ditambahkan rekam medis dan bantuan teknologi AI yang mempermudah administrasi pasien dalam melakukan pemeriksaan kesehatan di LABKESDA Surabaya serta sebagai sarana telusur jika terjadi sengketa medis yang dapat digunakan dalam upaya perlindungan hukum tenaga ATLM oleh LABKESDA Surabaya sebagai bukti dalam penyelesaian sengketa medis Non-yudisial maupun pengadilan. Teknologi AI dapat mendorong tingkat kepercayaan masyarakat jika transparansi capaian kinerja laboratorium disampaikan pada masyarakat secara sederhana, murah, cepat, informatif dan efisien maka IKM dan mutu pelayanan akan meningkat tanpa harus mengorbankan harkat dan martabat tenaga ATLM dalam setiap praktik medis. Revolusi Industri 5.0 di LABKESDA Surabaya dapat dilaksanakan dengan kenyataan karena kebutuhan bantuan teknologi AI dapat meminimalisir segala risiko pelayanan. Adapun rekomendasi untuk organisasi profesi ATLM agar dapat memberikan upaya *legal drafting* yang tepat pada pemerintah sebagai penegakkan upaya perlindungan hukum tenaga ATLM.

REFERENSI

- Christiana Jullia Makasengehe, 2023. *ASPEK HUKUM TRANSAKSI TERAPEUTIK ANTARA TENAGA MEDIS DENGAN PASIEN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASIEN*. Lex Privatum, 11, 1-9.
- Siti Aminah, 2021. *TINJAUAN TERHADAP HAK DAN KEWAJIBAN PASIEN DALAM PELAYANAN KESEHATAN*. Alauddin Law Development Journal, 3 (3), 572-580.
- Ubaidillah, 2021. *Kualitas Pelayanan dan Kepuasan Pasien (Studi Kasus Instalasi Laboratorium Rumah Sakit ST. Theresia Jambi)*. Journal of Economics and Business, 5, 542-544.
- Bayu Wijanarko, 2014. *TINJAUAN YURIDIS SAHNYA PERJANJIAN TERAPEUTIK DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASIEN*. Privat Law, 2, 592-666.
- Yusi Luluk Rahmania, 2019. *Pembuktian Akurasi dan Pertanggungjawaban Hukum Hasil Pemeriksaan Laboratorium Klinik dengan Menggunakan Alat Otomatis*. SOEPRA Jurnal Hukum Kesehatan, 5 (2), 358-376.
- Fatimah, 2019. *KEDUDUKAN DAN KEKUATAN REKAM MEDIS DALAM PENGEMBANGAN ALAT BUKTI UNTUK MENDAPATKAN PERLINDUNGAN DAN KEPASTIAN HUKUM*. Litigasi, 18 (2), 214-249.
- Raysella Khaulla Miandi, 2022. *Pengaruh Akreditasi Untuk Meningkatkan Mutu Pelayanan dan Keselamatan Pasien di Rumah Sakit (Studi Sistematis Review)*. ILMIAH PEREKAM DAN INFORMASI KESEHATAN, 7, 80-87.
- Muhammad Fachrul, 2022. *Perlindungan Hukum Bagi Para Medis Ahli Teknologi Laboratorium Medik Di Rumah Sakit Ibnu Sina*. Journal of Lex Generalis, 3, 800-814.
- Destu Satya Widyaningsih, 2019. *PENGARUH PENINGKATAN MUTU TERHADAP*

- KUALITAS PELAYANAN LABORATORIUM*. Jurnal Kesehatan, 10, 1-4.
- Ayun Sriatmi. 2021. *Aspek Hukum Perjanjian Terapeutik*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Suranto, Boni Swadesi, Dewi Asmorowati. 2020. *Manajemen Laboratorium*. Yogyakarta: Universitas Pembangunan Nasional Yogyakarta.
- Maria Tuntun, Wieke Sriwulan, Doni Setiawan, Anik Nuryati. 2018. *Kendali Mutu*. Jakarta: Pusat Pendidikan Sumber Daya Manusia Kesehatan.
- Yanuar amin. 2017. *Etika Profesi dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan.
- Arnianti. 2022. *KOMUNIKASI TERAPEUTIK DALAM KESEHATAN*. Yogyakarta: Rizmedia Pustaka Indonesia.
- Undang – undang Dasar 1945.
- Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/2011/2022 tentang Standar Akreditasi Laboratorium Kesehatan.
- Keputusan Menteri Kesehatan RI No.756/MENKES/SK/VI/2004 tentang Persiapan Liberalisasi Perdagangan dan Jasa di Bidang Kesehatan.
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 364/Menkes/SK/III/2003 Tentang Laboratorium Kesehatan.
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan dan Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2022 tentang Indikator Nasional Mutu Pelayanan Kesehatan Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Dokter Gigi, Klinik, Pusat Kesehatan Masyarakat, Rumah Sakit, Laboratorium Kesehatan, dan Unit Transfusi Darah.
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2015 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik.
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2013 Tentang Cara Penyelenggaraan Laboratorium Klinik yang Baik.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Laboratorium Kesehatan Masyarakat.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 411/MENKES/PER/III/2010 tentang Laboratorium Klinik.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290 Tahun 2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran.
- Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Surabaya.
- Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan, Nomor HK.02.02/1/3991/2022 tentang Petunjuk Teknis Survei Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi.
- Peraturan Walikota Surabaya nomor 130 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan Kota Surabaya.
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata.